

**EKSISTENSI *TOXIC MASCULINITY* TERHADAP *MARITAL RAPE*  
(PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN) PERSPEKTIF *SADD AL-*  
*DZARI'AH***

**RISALAH**

**Oleh:**

**Muhamad Fikri Haykal Prayoga**

**17.18.07.1.04.048**



**MA'HAD –ALY AL-ZAMACHSYARI  
TAKHASUSFIQH DAN USHUL FIQH  
KONSENTRASI FIQH AN NISA'**

**2022**

## **PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING RISALAH**

Risalah yang disusun oleh Muhamad Fikri Haykal Prayoga ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji

Malang, 1 Juni 2022

Pembimbing,



Drs. KH. Chamzawi, M. HI  
NIDN. 201703011516

## PENGESAHAN

### TIM PENGUJI RISALAH

Risalah oleh Muhamad Fikri Haykal Prayoga ini telah diujikan di depan tim penguji risalah Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh

Malang. 14 Juni 2022

Dewan Penguji

Ketua Penguji



Dr. HJ. Dewi Hamidah M. Pd

Penguji Utama



Agus Ibnu Atho'ilah, M.Pd

Mengesahkan

Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari



Agus Ibnu Atho'ilah, M.Pd

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Fikri Haykal Prayoga

NIM : 17.18.07.1.04.048

Takhasus : Fiqih dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'

Judul Penelitian : Eksistensi *Toxic Masculinity* Terhadap *Marital Rape*  
(Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa risalah yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa risalah ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 14 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhamd Fikri Haykal Prayoga

NIM17.18.07.1.04.048

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan risalah ini dengan judul “Eksistensi *Toxic Masculinity* Terhadap *Marital Rape* (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*”. Shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita diakui sebagai umat-Nya di hari pembalasan amal kelak.

Penulisan risalah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan risalah ini. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Agus Ibnu Atho’ilah, M.Pd sebagai Mudir Ma’had Aly Al-Zamachsyari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami ilmu agama di lembaga ini
2. Drs. KH. Chamzawi, M.HI, selaku pembimbing penulis yang telah sabar dalam memberikan arahan, nasihat, serta *mau’idhah* kepada penulis hingga dapat menyelesaikan risalah ini dengan baik. Beliau adalah maha guru kami yang selalu kami ta’dhimi dan kami harapkan ridhanya.
3. Para Muallim Mahad Aly, beliau adalah guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu agama mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi dan mengantarkan penulis hingga titik ini. Semoga beliau-beliau selalu diberikan sehat wal afiyat serta rezeki yang berlimbah nan barokah.
4. Terkhusus kepada kedua orang tua kami, dan segenap keluarga besar yang telah memberikan dorongan untuk selalu memperdalam ilmu agama dan selalu mendukung di setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu dan dicita-citakan sebagai penerus yang dapat mengemban amanah mensyiarkan ilmu agama di berbagai penjuru dunia.

5. Seluruh Mahasantri Ma'had Aly UIN Malang yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses menyelesaikan risalah ini.
6. Teman-teman dan sahabat terdekat yang telah membantu dan memberikan semangat dalam proses menyelesaikan risalah ini.
7. Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung demi kesuksesan dalam proses menyelesaikan risalah ini.

Tentu, penulisan risalah ini tidak luput dari adanya kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan lapang dada menerima masukan dan arahan guna melangkah untuk menjadi yang lebih baik. Sebagai akhir kata, penulis berharap risalah ini dapat memberi manfaat dan menjadi inspirasi bagi peneliti lain serta menambah khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fikih yang digeluti oleh banyak kaum santri zaman sekarang ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Malang, 14 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



Muhamd Fikri Haykal Prayoga  
NIM17.18.07.1.04.048

## ABSTRAK

Prayoga, Muhamad Fikri Haykal NIM. 17.18.07.1.04.048. **Eksistensi *Toxic Masculinity* Terhadap *Marital Tape* (Pemeriksaan Dalam Pernikahan) Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*** Risalah Akhir. Ma'had Aly Al Zamachsyari. Pembimbing: Drs. KH. Chamzawi, M.HI

---

---

Kata Kunci: *Toxic Masculinity, Marital Rape, Sadd al-Dzari'ah*

Penelitian ini membahas eksistensi *toxic masculinity* terhadap *marital rape* menggunakan pendekatan *ushul fiqh* melalui studi kepustakaan (*library reaserch*) dari beberapa karangan ulama salaf maupun kontemporer. Pembahasan yang dikaji peneliti memiliki urgensi yang besar karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan bahtera rumah tangga bagi pasangan suami dan istri. Bermula dari konsep patriarki yang mengedapankan peran laki-laki dibanding perempuan dalam rumah tangga. *Toxic masculinity* yang menjangkit diri seorang laki-laki berkaitan erat dengan kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga. Namun, laki-laki yang mempunyai kemampuan fisik dan finansial yang berlebihan dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menyebabkan dampak bagi istri secara psikis maupun fisik. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis menggunakan tinjauan *sadd al-dzari'ah* untuk merumuskan persoalan ini dengan melakukan *istinbath* melalui dasar hukum, rukun, dan kaidah yang berlaku.

ملخص البحث

فرايوكى، محمد هيكال رقم القيد: 17.18.07.1.04.048. وجود الذبابة السامة الزوجي (الاغتصاب في الزواج) منظور سد الذريعة . الرسالة النهائية المعهد العالي الزمخشري. المشرف: كياهي حمزاوي الماجستير

الكلمات الرئيسية: وجود الذبابة السامة, الاغتصاب في الزواج, سد الذريعة

تناقش هذه الدراسة وجود الذكورة السامة في الاغتصاب الزوجي باستخدام منهج أصول الفقه من خلال البحث المكتبي من قبل العديد من العلماء السلفيين والمعاصرين. إن المناقشة التي درستها الباحثة لها إلحاح كبير لأنها مرتبطة بشكل مباشر باستدامة حياة الأسرة للزوج والزوجة. انطلاقاً من مفهوم النظام الأبوي الذي يعطي الأولوية لدور الرجل مقارنة بدور المرأة في الأسرة. ترتبط الذكورة السامة التي تصيب الرجل ارتباطاً وثيقاً بسعادة ورفاهية الحياة المنزلية. ومع ذلك ، فإن الرجال الذين لديهم قدرات بدنية ومالية مفرطة يمكنهم ارتكاب العنف المنزلي بحيث يمكن أن يكون له تأثير على زوجاتهم نفسياً وجسدياً. وبناءً على هذه الظاهرة ، يستخدم المؤلف مراجعة السد الدرعية لصياغة هذه المشكلة من خلال الاستنباط من خلال الأسس القانونية والأركان والقواعد المعمول بها.

## أبستراك

فرايوكى، محمد فكري هيكل، ١٧,١٨,٠٧,١,٠٤,٠٤٨ ماسكوليني براچون ترهداف  
فمركوسان دالم فرنيكاهان فرسفتكف سد الذريعة فيمبع كياهي حمزاوي الحج

---

---

كتا كوني: توكسيك ماسكوليني، ماريتا ريف، سد الذريعة

فنليتيان ايبي ممبايس آكسيستسي توكسيك ماسكوليني ترهداف ماريتال ريف معكوناكان  
فندكاتان اوصول الفقه ملالوي ستودي كفوستكان داري ببرافا كاراعان علماء سلف موفون  
كونتمفورر. فمباهاسان يع ديكاجي دالم فنليتي ممليكي اوركنسي يع بسار كارنا بركايتان دعان  
كبرلايسوعان كهيدوفان روماه تاغكا باكي فساغان سوامي استري. برمولا داري كونسيك  
فاتريباركي يع معدفانكان فران لاي لاي ديبيانديع فرمفوان دالم روماه تاغكا  
توكسيك ماسكوليني يع منجاعت ديري ساوراع لاي لاي بركايتان ابات دعان كباهاكيان  
دالن كسيجاهتران كهيدوفان روماه تاغكا. نامون، لاي لاي يع ممفوياني كمافوان فيسيك دان  
فينانسيال يع برلبيهان دافات ميبابكان باكي استري سجارا سيكيس دان فيسيك برداساركان  
فنوننا ترسبوت، ماكا فنوليس معكوناكان تينجوان سد الذريعة اونتوك موموسكان فرسوان  
ايبي دعان ملاكوان استنباط ملالوي داسار حكم، ركن، قاعدة يع برلاكو

## **Pendahuluan**

Konsep patriarki memberikan pengaruh signifikan bagi tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pandangan paternalis yang berasumsi bahwa keberadaan seorang ayah atau lelaki memiliki peran dan tanggung jawab yang dominan dibanding perempuan (Israpil, 2017). Dari berbagai pakar seperti Dorothy Dinneerstein dan Nancy Chodorow memberikan pandangan terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan terletak pada kekuasaan dan status sosial yang pada dasarnya, terdapat dua entitas yang saling berkaitan dalam menentukan relasi gender. Hal ini membuat peranan laki-laki lebih besar dari pada perempuan. (Umar, 2008 : 55). Dalam islam, Allah SWT telah memberikan kelebihan terhadap laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Laki-laki yang diberi ketegaran fisik untuk memenuhi kebutuhan finansial, sedangkan perempuan diberi organ reproduksi yang berfungsi untuk regenerasi. (Dzuhayatin, 2002: 15). Hal tersebut berkembang seiring zaman, dimana laki-laki mendambakan sosok maskulinitas yang menjadi sebuah karakter. Akan tetapi, mayoritas orang-orang tidak mengetahui makna sesungguhnya dari sifat maskulin yang mengakibatkan salah pemahaman dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari (Salim & Winardi, 2020).

Maskulinitas merupakan suatu istilah yang menunjukkan sifat kejantanan yang melekat pada diri seorang laki-laki. Kemudian, istilah tersebut berkembang dengan mengikuti zaman yang menimbulkan pemaknaan kaku dalam tatanan kehidupan masyarakat. Maka, makna yang terkandung dalam maskulinitas sebagai suatu perilaku bagi seorang pria yang tegas, berani, kuat, dan kasar. Hal ini tentunya menjadi tolak ukur kedewasaan yang dikaitkan kepada seorang anak laki-laki. (Maraya, 2021). Selain itu, maskulinitas dapat dipahami sebagai sekumpulan praktek, norma, dan perilaku yang berhubungan dengan kaum pria. (Connell, 1987: 54). Dalam bidang psikologi banyak yang memandang

sebelah mata terkait persoalan perempuan yang memiliki tiga karakteristik yang khas, yaitu, sikap pasif, narsistik dan masokhis. (Mufidah, 2008 :7) Perempuan merupakan makhluk yang paling rawan untuk diperkosa dibanding dengan laki-laki. Dalam hubungan intim, tidak mungkin seorang perempuan melakukan pemaksaan terhadap laki-laki yang tidak ereksi. Kemampuan ereksi seorang laki-laki hanya bisa dilakukan pada saat kondisi prima. Dalam situasi psikologis yang tertekan bahkan terancam seorang laki-laki tidak mampu ereksi. (Umar, 1999 :57)

Kekerasan seksual mempunyai sudut pandang lain yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan ini mempunyai cakupan yang lebih komprehensif dalam pengimplementasiannya, ketika dicetuskan dan dipraktikkan aturannya akan menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran lainnya. Namun, pemerintah dan masyarakat justru cenderung memberikan sanksi yang berbeda terhadap kasus terkait kejahatan kesusilaan terutama kekerasan seksual dibandingkan delik lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kejahatan yang berhubungan dengan nyawa atau harta. Sedangkan kasus kekekerasan seksual mempunyai karakteristik dari segi filosofis, sosial, dan psikologi. (Saladin, 2020). Hal ini dibuktikan dengan catatan tahunan 2018 yang diperoleh dari Komnas HAM dan perempuan berdasarkan data yang telah terkumpul bahwa kekerasan terhadap istri mencapai 9.609 kasus di ranah KDRT privat/ personal. Dari jumlah tersebut terdapat 172 kasus terkait *marital rape*. Maraknya kasus tersebut sangat memprihatinkan dimana seorang istri selalu menjadi objek kekerasan seksual yang mengarah pada tindakan pemerkosaan. Dan ini berdampak pada kesehatan fisik maupun psikis yang dialami oleh istri maka seharusnya mendapat perlindungan dari masyarakat maupun aparat hukum terkait penanganan kasus tersebut. (Sari & Sularto, 2019)

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan studi tentang *Marital Rape* dari berbagai tinjauan dan teori. I Gusti Ayu Istri Raka (2020) telah melakukan penelitian terhadap urgensi pengaturan kriminalisasi *marital*

*rape* dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis. Wahyu Beny Mukti Setiyawan dan Hadi Mahmud (2018) melakukan penelitian terhadap penanganan korban tindak *Marital Rape* dengan menggunakan tinjauan Norma Hukum di Indonesia dalam penelitiannya yang berjudul *Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum di Indonesia*. Evy Septiana Rachman (2019) memaparkan penelitian yang membahas *Marital Rape* yang ditinjau dari hukum Islam menggunakan metode *istinbath hukum* melalui pendapat ulama-ulama salaf.

Dengan demikian, penulis akan memaparkan korelasi *toxic masculinity* dengan *marital rape* dan bagaimana pengaruh kedua hal tersebut ketika terjadi dalam rumah tangga. Kemunculan hal ini akan ditinjau dengan menggunakan tinjauan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum dalam merumuskan permasalahan kekinian yang amat pelik. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk keprihatinan penulis terhadap maraknya kasus kekerasan seksual yang kerap kali menimpa kaum wanita. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti masih menemukan celah yang harus disempurnakan dengan menganalisa dan mengomparasikan produk hukum dan kasus terkini yang sampai kini belum mendapat perhatian dan penanganan secara langsung dari pihak terkait.

## **Kajian Pustaka**

### **Eksistensi *Toxic Masculinity***

Istilah *Toxic Masculinity* pertama kali diperkenalkan oleh Shepherd Bliss pada tahun 1990 yang merupakan salah satu Psikolog ternama di Universitas John F Kennedy. Menurut Bliss istilah tersebut digunakan untuk menilai pria dalam berperilaku keseharian baik positif maupun negatif. Meskipun dalam beberapa kondisi perilaku tersebut sering dikaitkan dengan selera, penampilan, pekerjaan dan kejantanan pria.

Dalam sebuah penelitian yang dikemukakan oleh Shepherd, dia beranggapan bahwa sikap tersebut membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan pria. Disisi lain, sikap tersebut muncul disaat seorang pria mempunyai kekuatan ekonomi dan sosial yang dominan. (Wardana, 2021).

*Toxic* merupakan istilah yang memberikan pengaruh negatif yang dapat membahayakan kesehatan berdasarkan perhitungan biologis. Isitilah ini muncul seiring dengan perkembangan budaya kontemporer yang mengilustrasikan interaksi sosial dan lingkungan sosial bahkan, membawa pengaruh buruk bagi seseorang atau sekelompok orang seperti lingkungan kerja yang bercun, persahabatan yang beracun dan hubungan yang beracun. Dalam hubungan beracun misalnya digambarkan sebagai pasangan yang menjalin hubungan terlibat dalam sekumpulan praktek pelecehan psikologis, seksual, keuangan bahkan fisik yang menyebabkan pengaruh bagi kehidupan seseorang. (Brown, 2017).

Dalam bidang akademik, *toxic masculinity* sering juga disebut sebagai masklinitas hegemonik, tidak sehat, ortodoks atau tradisional yang mengacu pada apa yang telah dijelaskan oleh akademisi bahawa hal itu dianggap sebagai suatu penindasan terhadap kaum perempuan. (Connel & Messerschmidt, 2005) Hal ini juga dipengaruhi oleh empat hal umum terkait *toxic masculinity*, yaitu (Silver, 2018).

1. Setiap laki-laki menghindari segala sesuatu yang bersifat feminisme yang sering dikaitkan dengan wanita.
2. Setiap laki-laki wajib untuk berjuang demi meraih kesuksesan.
3. Laki-laki tidak boleh bersikap lemah dan cengeng sehingga dapat mengatasi masalahnya sendiri.
4. Laki-laki harus mempunyai jiwa petualang dan mampu mengambil resiko sehingga dipandang dominan dan mempunyai kekuasaan yang lebih dimata orang lain.

### ***Marital Rape* sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Secara terminologi *Marital Rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu: *Marital* dan *Rape*. *Marital* berarti kekerasan,

sedangkan *rape* berarti pemerkosaan. Kata *rape* yang merujuk pada arti perbuatan seksual yang dilakukan secara vaginal atau anal tanpa persetujuan wanita maupun pria (Darussamin, 2019). Hal ini membuat WHO ( *World Health Organization* ) turut andil dalam mengklasifikasikan *marital rape* sebagai salah satu jenis kekerasan seksual. Perbuatan tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikis maupun fisik perempuan, termasuk alat vitalnya (Siburian, 2020).

Adapun kekerasan dalam rumah tangga juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa setiap perbuatan seseorang terutama perempuan yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologi, dan/ atau penelantaran rumah tangga dengan paksaan dan perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam ranah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dikalsifikasikan menjadi empat kategori diantaranya, yaitu : (Mufidah, 2008 : 269) :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan sebuah bentuk kekerasan yang berorientasi pada penderitaan fisik korban dalam bentuk ringan maupun berat seperti mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang menciderai maupun tidak dan sejenisnya.

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan kekerasan dalam bentuk seksual seperti ucapan, symbol, perbuatan cabul, pemerkosaan dan sebagainya. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di jelaskan bahwa terdapat dua kekerasan yang terjadi berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga dan pemaksaan dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh salah seseorang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain yang bertujuan komersial atau/dan tujuan tertentu.

### 3. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang tidak terlihat secara fisik akan tetapi, mempunyai dampak yang signifikan sehingga memerlukan rehabilitasi yang lebih lama dalam penanganannya. Contoh dari kekerasan tersebut berupa sebuah ungkapan verbal, tindakan dan sikap yang menyerang korban berakibat pada situasi tertekan, merasa bersalah, depresi, kehilangan masa depan, ketakutan bahkan bunuh diri. Hal ini termaktub dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### 4. Kekerasan ekonomi/ penelantaran ekonomi

Kekerasan ini merupakan sebuah bentuk tindakan yang dilakukan oleh suami yang tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga untuk menafkahi keluarga. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hal-hal yang telah dialami oleh istri, pemerintah menyatakan darurat kekerasan seksual yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) secara khusus membahas problematika terkait kekerasan seksual. Namun, hingga kini masih belum disahkan. (Wicaksono,2018).

Pemaksaan hubungan intim dalam rumah tangga memang sering dipaksakan oleh suami meskipun secara jelas telah melanggar hak istri. Aktivitas seksual yang dipaksakan hanya dinikmati oleh pihak suami, sedangkan istri tidak sama sekali bahkan tersakiti akan hal tersebut. Hubungan biologis yang dilakukan dengan penekanan dan paksaan sama halnya dengan penindasan yang dilakukan secara berulang kepada istri yang berakibat pada beberapa karakter, yaitu *Pertama*, istri merasa rendah diri dan tidak percaya diri. *Kedua*, istri mempunyai rasa bersalah terhadap suami akan hubungan intim yang tidak terlaksana. *Ketiga*, istri mengidap

penyakit reproduksi akibat stres dan tekanan. Hal tersebut dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada keadaan istri yang terus merasa dirugikan dan tersakiti. (Ayu, 2019)

Dalam hukum positif, *marital rape* dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam hubungan biologis secara paksa. Meskipun dalam Pasal 285 sampai 287 KUHP hanya membahas pemaksaan persetubuhan dalam perkawinan dan korban persetubuhan dibawah umur. Sedangkan dalam Pasal 288 membahas pemaksaan persetubuhan dalam perkawinan pada korban yang berda dibawah umur. Dengan adanya aturan tersebut istri tidak dapat mengadukan kepada pengadilan karena pemaksaan hubungan hanya bagi perempuan bukan istri (Sari & Sularto, 2019).

#### ***Sadd Al-Dzari'ah sebagai Metode Istinbath Al-hukm***

*Sadd-aldzari'ah* merupakan salah satu metode penggalian hukum (*istinbath al-hukm*) dalam memutuskan perkara-perkara pada ranah hukum islam meskipun penggunaannya masih diperselisihkan oleh sebagian ulama. (Munawwaroh, 2018). Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath al-hukm*, sedangkan Ulama syafi'iyah dan hanafiyah menggunakan metode ini pada sebagian permasalahan dalam hukum (Zuhaili, 2020 : 110).

*Sadd al-dzari'ah* berasal dari dari dua kata dalam bahasa arab yang menggunakan susunan *idlofah*. Kata *sadd* secara etimologi adalah:

إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثُّلَمِ

Artinya: *Menutup cela dan menutup kerusakan dan juga berarti mencegah atau melarang.* (Ibrahim, 2004: 25) Sedangkan *al-adzari'ah* menurut Ibnu Al-Qoyyim adalah:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: *Jalan menuju sesuatu* (Al-Qoyyim, 1999 : 147). Dari definisi ini juga dapat mengindikasikan pada segala sesuatu yang dapat menjadi

perantara pada sesuatu unruk dicegah maupun dilarang dalam pelaksanaannya. Imam Syatibi memberikan definisi tentang al-dzari'ah bahwa :

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الدَّرِيْعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Sesungguhnya hakikat dari sadd al-dzari'ah adalah sesuatu yang dapat menghubungkan dengan maslahat atau kerusakan. Dalam artian, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang diperbolehkan jika mengandung unsur manfaat, tetapi sesuatu tersebut akan dilarang jika mengandung unsur kerusakan (Al-Farat, 2003 : 11). Dan para Ulama Ushul memberikan penegasan dalam definisi al-dzari'ah bahwa :

ما يتوصل به الى الشئ الممنوع المشتمل على مفسدة

Artinya : *Hal hal yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang memuat kerusakan (Zuhaili, 1999 : 873).*

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ulama Sadd al-dzari'ah adalah menghambat atau menghalangi atau melarang segala sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan atau kemaksiatan. Dasar hukum *sadd al-dzari'ah* berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Anam Ayat 108 yang berbunyi :

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada larangan untuk mencaci berhala kaum musyrik bahkan sampai menghancurkannya seperti yang dilakukan

Nabi Ibrahim. Akan tetapi, mereka akan kembali mencaci Allah SWT dengan makian yang lebih kasar.(Misranetti, 2017)

Dasar hukum ulama terkait *sad al-dzari'ah* terdapat pada Hadist Tentang Larangan Mencaci Orang Tua Orang Lain: (Zuhaili, 2020 : 109)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنَ الْكِبَائِرِ: شَتْمَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ الرَّجُلَ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ. «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *Dari saḥābat ‘Abdullāh bin ‘Amr bin ‘Āsh radhiyallāhu Ta’āla anhumā bahwasanya Rasūlullāh SAW bersabda, “Diantara dosa besar adalah seorang lelaki memaki kedua orang tuanya.” Maka ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW “Apakah ada seorang mencaci maki kedua orang tuanya?” Rasūlullāh SAW bersabda, “Ya ada, seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang lain tersebut kembali mencaci ayahnya. Dan (demikian juga) ia mencaci maki ibu orang lain, lalu orang lain tersebut mencaci ibunya pula.” (HR. Bukhāri dan Muslim)*

Adapun rukun-rukun dalam *sad al-dzari'ah* ada tiga, sebagai berikut: (Syarif, 2006 : 39)

1. *Al wasilah*

*Al wasilah* merupakan pondasi dari *dzari'ah* yang menyebabkan terwujudnya *dzari'ah* seperti memaki berhala kaum musyrik yang dapat menyebabkan mereka membalas memaki Allah SWT.

2. *Al-ifdha*

*Al-ifdha* merupakan sesuatu yang menghubungkan antara *al-wasilah* dengan *al-mutawasil a'laih*. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu: Pertama, *al-ifdha* merupakan sesuatu yang abstrak (maknawi) yang berbentuk perbuatan (*fi'il*) dan pengandaian (*taqdir*). Kedua, ada sebuah keharusan untuk menjaga rukun ini sampai batas kekuatan yang jelas untuk menetapkan sesuatu tersebut dilarang. Kekuatan tersebut terjadi

secara berulang kali atau melampaui batas larangan yang dapat membawa kepada sesuatu yang terlarang.

3. *Al-Mutawasil a'laih* atau *Al-man'u* dan *mutadzari' alaih*

*Al-Mutawasil a'laih* merupakan sesuatu yang dilarang yang dapat menentukan kuat lemahnya *al-ifdha* yang dapat membawa kepada kerusakan

Kaidah yang digunakan dalam *sadd al-dzari'ah* oleh para ulama ushul sebagai berikut (Miswanto, 2019 : 196) :

1. Kaidah pertama

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat*

2. Kaidah kedua

الحریم له حکم ما هو له حریم له

Artinya : *Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi.*

3. Kaidah ketiga

الوسيلة لها احكام المقاصد

Artinya : *Hukum wasilah tergantung pada tujuannya.*

4. Kaidah keempat

اذا تزامت المصالح قدم الاعلى منها واذا تزامت المفاسد قدم الاخف منها

Artinya : *Jika ada beberapa kemashlahatan yang berbenturan, maka yang lebih besar harus didahulukan. Jika ada beberapa kerusakan yang berbenturan, maka yang diambil kerusakan yang lebih ringan.*

5. Kaidah kelima

ما حرم استعماله حرم اتخاذه وما حرم اخذه حرم اعطاؤه

Artinya : Sesuatu yang haram penggunaannya, maka haram pula memperolehnya. Sesuatu yang haram untuk mengambilnya, maka haram pula untuk memberikannya.

Imam Syatibi mengklasifikasikan dzari'ah berdasarkan *kemadlaratan* atau kerusakan secara berurutan, yaitu : (Zuhaili, 2020 :110)

1. *Dzari'ah* yang dapat mendatangkan kerusakan secara *qath'i* seperti membuat lubang yang berada di belakang pintu rumah dalam keadaan gelap gulita yang menyebabkan bahaya orang yang hendak masuk kedalam rumah.
2. *Dzari'ah* yang dapat mendatangkan kerusakan yang jarang terjadi seperti menjual pangan yang tidak berlaku pada suatu daerah yang dapat menyebabkan bahaya salah satu pihak yang tinggal di daerah tersebut. Meskipun hal tersebut diperbolehkan akan tetapi, Allah SWT menciptakan suatu hukum untuk kemashlahatan khalayak umum.
3. *Dzari'ah* yang dapat mendatangkan kerusakan yang sering terjadi bukan yang jarang seperti menjual peralatan perang untuk kafir yang seharusnya diperangi. Hal ini akan mendatangkan kerusakan yang dapat membahayakan kaum muslim.
4. *Dzari'ah* yang dapat mendatangkan kerusakan lebih banyak bukan yang umum atau jarang terjadi seperti sistem jual beli kredit yang dapat mendatangkan riba dalam transaksinya. Dan larangan untuk ber-khalwat dengan wanita yang bukan mahromnya yang dapat menimbulkan fitnah bahkan perzinaan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan (*library research*) kepustakaan dan *ushul fiqh* dengan menginterpretasikan dan mengelaborasi pendapat dan keterangan yang berada di beberapa literatur. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian korelasi yang berusaha untuk menemukan keberadaan dari suatu hubungan

atau ketergantungan antara dua atau lebih faktor dalam suatu kondisi tertentu terhadap suatu fenomena.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari buku, jurnal dan kitab klasik dan kontemporer. Buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah Psikologi Keluarga Islam dan jurnal serta ketentuan lain yang berkaitan dengan *marital rape*. Adapun kitab klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Syarah Uqud al-Lujain Fi Bayani Huquq al-Zaujain* yang mengutip konsep *mua'syarah bil ma'ruf* dalam rumah tangga sebagai *al-wasilah* untuk memenuhi rukun *sadd al-dzari'ah*. Dan kitab kontemporer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sadd al-Dzari'ah Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyah* dan *I'lamul Muwaqi'in* yang mengutip konsep *sadd al-dzari'ah* untuk mengkorelasikannya dengan *toxic masculinity* dan *marital rape*.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : a) mengumpulkan data primer (buku dan kitab klasik maupun kontemporer) dan data sekunder. b) memilih dan memilah setiap data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. c) membaca dan meneliti setiap literatur yang berkaitan dengan penelitian. d) memasukkann data-data secara teliti dan cermat yang dijadikan sebagai penjelas dan penguat setiap argumen dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian dengan mengelaborasi beberapa literatur dengan pendekatan konseptual yang berkaitan *toxic masculinity*, *marital rape* (pemeriksaan dalam pernikahan), dan *sadd al-dzari'ah* . *Toxic masculinity* merupakan suatu hal yang mempunyai korelasi dengan *marital rape*. Dan *sad al-dzari'ah* dijadikan sebagai tinjauan hukum islam dalam merumuskan permasalahan hukum islam. Data dianalisis menggunakan beberapa tahap yaitu: a) mengumpulkan data primer terkait *marital rape* dan *sad al-dzari'ah* dari buku maupun kitab b)memilah dan menyeleksi data primer c)mengumpulkan data sekunder terkait *toxic masculinity* melalui beberapa literatur d) memilah dan menyeleksi data

sekunder d) menganalisa konsep dan hal-hal terkait *toxic masculinity* dan *marital rape* e)menganalisa *toxic masculinity* dan *marital rape* dengan menggunakan tinjauan *sadd al-dzari'ah*.

## **Hasil Penelitian**

### **Pengaruh *Toxic Masculinity* Terhadap *Marital Rape* (Pemeriksaan Dalam Perkawinan)**

*Toxic masculinity* merupakan salah satu problematika pada manusia yang ditempatkan sebagai masalah gender karena keberadaanya yang begitu relevan dengan kebahagiaan, kesehatan bahkan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaanya juga sangat berpengaruh bagi pasangan suami istri yang sedang mengarungi rumah tangga yang kerap kali diterpa masalah seperti kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering dianggap sebagai hal sepele oleh pelaku, sedangkan korban terutama kaum perempuan yang tidak memiliki pengetahuan pada hukum dan aturan yang berlaku atas kasus tersebut. Hal ini terlihat sebagai persoalan domestik yang bersifat tertutup (privat) sehingga harus dirahasiakan dari pandangan publik (Saraswari, 2006: 3).

Peran laki-laki yang kian mendominasi akan menimbulkan perilaku *toxic masculinity* sehingga membahayakan kesehatan mental maupun fisik laki-laki yang merasa diterima masyarakat dan lingkungannya. Berikut dampak yang ditimbulkan dari perilaku *Toxic Masculinity* (Wisnubrata,2020):

1. Bulliying atau perundungan
2. Trauma psikologis
3. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangan maupun anak
4. Penyalahgunaan obat-obatan
5. Bunuh diri

Perilaku *toxic masculinity* yang dapat mengakibatkan *marital rape* sering kali dilakukan suami terhadap istrinya terdapat tiga bentuk, yaitu: (Martha, 2011: 2-3)

### 1. *Battering rape*

Suatu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istrinya disertai dengan kekerasan fisik. Tindakan kekerasan seperti ini kerap kali menyebabkan luka fisik dalam hubungan yang dilakukan suami karena istri kurang adanya gairah untuk melakukan hubungan seksual.

### 2. *Force only*

Suatu hubungan seksual dengan paksaan dan ancaman suami sebelum melakukan hubungan seksual. Tindakan ini dilakukan suami agar istri dapat melakukan hubungan seksual dengan suami. Dengan demikian, tidak akan terjadi kekerasan fisik karena hasrat suami telah terpenuhi.

### 3. *Obsessive rape*

Bentuk kekerasan seksual ini disebut sebagai *sadistic* karena tindakan kekerasan yang dapat terbilang tidak wajar. suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri dengan cara memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan beberapa senjata tajam yang dapat melukai istri untuk terpenuhinya hasrat seksual.

Dengan demikian, korban kekerasan pemerkosaan dalam perkawinan mengalami tiga hal yang dialami pascatrauma diantaranya, yaitu : (Fakhria & Zahara, 2021)

#### 1. *Hyper arousal*

*Hyper arousal* merupakan gejala yang dialami oleh korban karena dipengaruhi oleh kinerja hormon tubuh yang mengalami perubahan secara signifikan seiring dengan perubahan psikis seperti agresif, depresi, dan insomnia

#### 2. *Intrusion*

*Intrusion* merupakan korban dihantui oleh ingatan atau peristiwa yang telah menyimpannya seperti mimpi buruk atau *flashback* peristiwa yang dialami.

### 3. *Numbing*

*Numbing* atau mati rasa yaitu sikap dingin dan acuh yang dialami oleh korban dan kecenderungan untuk menutup diri dari interaksi dengan khalayak umum.

Dengan demikian, *marital rape* merupakan suatu tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri secara paksa disaat istri tidak menghendaki hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar ayau tiddak disukai oleh istri. Pemerkosaan dalam rumah tangga tergolong tindak pidana dalam rumah tangga dengan menggunakan kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis.

#### **Pandangan *Sadd al-Dzari'ah* Pada *Toxic Masculinity* Terhadap *Marital Rape***

*Istinbath hukum* seperti *sad al-dzari'ah* dibutuhkan dalam persoalan tertentu demi menegakkan kemashlahatan manusia terlebih pada problematika yang berada pada bahtera rumah tangga bagi pasangan suami dan istri. Begitu juga, dalam persoalan *toxic masculinity* yang merujuk pada norma, kepercayaan dan perilaku yang saling berkaitan sehingga berdampak buruk pada wanita, anak-anak bahkan masyarakat luas. Hal ini bermula dari konsep patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam rumah tangga. Laki-laki yang diposisikan sebagai pencari nafkah, berkeinginan untuk dimuliakan, seksisme (superioritas laki-laki), chauvinisme (paternalis terhadap perempuan), misogeni (kebencian terhadap perempuan), konsepsi kaku tentang identitas dan peran seksual/gender. (Sculos, 2017)

Meninjau dari rukun *Sadd Al-dzari'ah* terhadap perosoalan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat pemenuhan unsur dalam beberapa hal, yaitu :

#### 1. *Al-wasilah*

Perilaku *toxic masculinity* merupakan pondasi atau pokok permasalahan yang timbul akibat posisi dominan suami dalam

rumah tangga sebagai perwujudan dari *dzari'ah* pada persoalan *marital rape*.

## 2. *Al-ifdha*

Prinsip *mua'syarah bil ma'ruf* sebagai penghubung antara *al-wasilah* dan *al-mutawassil ilaih* yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan intim secara paksa sehingga batas akan suatu hukum bahwa perbuatan tersebut dilarang menurut *syara'*.

## 3. *Al-mutawasil a'laih* atau *Al-man'u* dan *mutadzari' alaih*

*Marital rape* merupakan akibat dari perilaku *toxic masculinity* yang dilakukan suami sebagai penentu kuat lemahnya *ifdla'*.

Berdasarkan klasifikasi *dzari'ah* yang telah jelaskan menurut Imam Syathibi, maka persoalan ini termasuk tergolong *dzari'ah* yang dapat mendatangkan *kemadlaratan* lebih banyak, meskipun jarang terjadi dari 9.609 kasus kekerasan seksual yang bersifat privat, kasus *marital rape* mencapai angka 172 kasus dengan berbagai bentuk kekerasan yang telah dilakukan suami mengarah pada pemerkosaan dalam rumah tangga.

## **Pembahasan**

Berangkat dari prinsip *mua'syarah bil ma'ruf* dan anjuran berbuat baik kepada istri, yakni tidak melukai hatinya, tidak menyakiti fisiknya, dengan bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara maupun mengatur waktu untuk istri. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT surat al-Nisa' ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.*

Maksud dari pergaulan secara *ma'ruf* pada ayat diatas ialah adil atau bijaksana dalam mengatur nafkah dan waktu bagi istri-istrinya. Begitupun dalam hal berbicara suami diwajibkan untuk berkata yang halus dan sopan. Yang dimaksud *ma'ruf* ialah perilaku baik berdasarkan *syara'* menggunakan pergaulan yang baik dan tidak membahayakan keduanya seperti *mu'asyarah* ketika suami sangat senang saat istri berdandan untuknya begitupun sebaliknya. Meskipun suami mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan istrinya berdasarkan Riwayat Rasulullah SAW bahwa pada saat beliau menunaikan haji Wada' beliau bersabda, setelah beliau memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya serta memberi petunjuk pada kaum muslimin yang hadir, lalu beliau bersabda “ Ingatlah, berikanlah wasiat kepada para wanita secara baik, karena mereka hanyalah sebagai tawanan di hadapanmu. (Al-Bantani, 1999).

Berdasarkan hak maupun kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Hanya saja suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada sang istri dalam hal pemberian maskawin, nafkah, dan kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaana sang istri. Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah 228 :

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...

Artinya : ... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.

Adapun *toxic masculinity* atau maskulinitas yang bercacun terjadi ketika seorang laki-laki menunjukkan dominasi dan kekuasaan bahkan, mengakibatkan kesehatan mental terhadap pasangannya terganggu. Selain itu, seorang laki-laki enggan menunjukkan emosi karenan dipandang sebagai sifat feminisme yang menggambarkan pria sebagai seseorang yang rapuh dan lemah. (Grewal, 2020). Oleh karena itu harus diupayakan

penyesuaian dan penyamaan sikap termasuk dalam masalah hubungan seksual antara suami istri harus dilakukan dengan penuh kerelaan, tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak. Sedangkan memaksa berhubungan seksual kepada istri atau sebaliknya itu bertendensi *idza'* (menyakiti) salah satu pihak.

Dengan demikian, tindak kekerasan seksual dalam perkawinan yang diakibatkan ketimpangan peran antara suami dan istri. Memaksakan hubungan intim bagi sepasang suami dan istri dengan cara kekerasan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan ini mengakibatkan penderitaan batin dan fisik istri. Istri yang tidak mempunyai kesiapan untuk melayani suami dalam hubungan seksual secara paksa hanya akan mendatangkan berbagai gangguan kesehatan terutama pada organ reproduksi. Adapaun penolakan istri dalam berhubungan seksual terdapat dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual (Hamim, 2001, 56). Fenomena *marital rape* tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat bahwa dampak dari perbuatan tersebut sangatlah luas, bukan sebatas istri yang menjadi korban, namun juga bagi anak dan sanak keluarga lainnya dalam keluarga tersebut. Hal tersebut mengacu pada Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan yang disusun oleh Komnas Perempuan Tahun 2021 menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan terdapat kasus-kasus tertinggi dalam pola baru yang cukup ekstrim (CATAHU, 2021).

Kekerasan yang dilakukan suami dalam hal ini sangat membahayakan kesehatan psikis maupun fisik istrinya. Gangguan yang dialami oleh istri terhadap apa yang telah dilakukan suami secara berulang. Tidak hanya itu, istri bahkan dapat melakukan bunuh diri karena tidak kuasa menahan sikap suaminya yang terlalu berlebihan. Dalam permasalahan *marital rape* dapat menggunakan konsep *restorative justice*

untuk dijadikan sebagai solusi dalam menangani kasus tersebut. Restorasi yang ditawarkan berupa pemulihan hubungan atas kesepakatan antara pelaku dan korban. Korban dapat menyampaikan kerugian yang dideritanya dengan ganti rugi, perdamaian dan kerja sosial atau kesepakatan lainnya Konsep ini menitikberatkan pada suatu pendekatan psikologi, hukum dan medis dengan bantuan pihak ketiga demi menciptakan keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Pendekatan psikologi yang dilakukan dengan cara terapi psikologi anata suami dan istri, kemudian mediasi yang hasilnya dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Jalur hukum ditempuh melalui pengadilan untuk melakukan perceraian atas tindakan yang telah dilakukan suami terhadap istrinya.(Setiyawan & Mahmud, 2018).

### **Kesimpulan**

Penelitian yang penulis bahas secara komprehensif menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama*, perilaku *toxic masculinity* yang dilakukan suami terhadap istri karena suami mempunyai dominasi dan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran sehingga berbuat *marital rape* (pemerksaan dalam perkawinan) yang memberikan dampak buruk bagi istri dari sisi psikis maupun fisik. *Kedua*, pandangan *sadd al-dzari'ah* terhadap sikap *toxic masculinity* yang dilakukan suami dengan melakukan kekerasan dalam pemerksaan kepada istri. Berdasarkan syarat dan kaidah yang berlaku dalam *sadd al-dzari'ah*, sikap *toxic masculinity* yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga telah memenuhi secara keseluruhan. Selain itu, terdapat adanya indikasi hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri karena telah mencederai konsep *mu'syarah bil ma'ruf* sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan Maka dari itu, perbuatan yang dilakukan oleh suami patut dicegah untuk menanggulangi kasus tersebut baik pra maupun pasca kejadian yang telah dialami oleh pasangan suami dan istri.

Berdasarkan literatur yang telah ditemukan dan ditelaah, penulis mengelaborasi temuan-temuan yang mempunyai kekuatan hukum untuk merumuskan problematika ini dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, diperlukan untuk pengkajian ulang dalam membangun konsep yang menggunakan landasan hukum islam sehingga dapat menyikapi persoalan yang amat pelik. Dengan demikian, adanya hal tersebut dapat dijadikan pedoman individu dalam menentukan suatu masalah yang problematik.

Temuan yang didapat peneliti perlu kiranya untuk mendapatkan perhatian dari para peneliti lain melalui pendekatan psikologi, antropologi maupun secara komprehensif berdasarkan literatur dan fenomena yang tengah dihadapi sehingga mampu menambahkan wawasan dan pemahaman baru bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad, ibn Hasan (1989) *Kitab al-Tahsrif*, Bangil : Raihan

Al-Bantani, Muhamad Umar Al-Jawi (1999) *Uqudullulujain fi Bayani Huquqi Zaujaini*, Surabaya: Maktabah Imaratullah.

Al-Farat, Yusuf Abdurrahman (2003) *At-Tathbiqat Al-Mu'asirat Li saddi Al-Dzari'at*, Kairo : Dar al-fikr.

Al-Jauzi, Muhammad bin Abu Bakar Ayyub Azzar'I Abu Abdillah Ibnu al-Qoyyim. (1999) *I'lamul Muwwaqi'in*, Damaskus, *Dar al-fikr*.

Al-Manha, Ibrahim bin Mahna bin Abullah (2004). *Sadd al-Dzari'ah Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*. Riyadl: Dar al-Fadillah.

Effendi, Satria dan M. Zein (2005) *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Connel, Robert, (1987) *Gender and Power: Society, The Person And Sexxual Politics*. Sydney: Allen & Urwin. .

Martha (2011), *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo

Miswanto, Agus (2019). *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta : Uimma Press

Mufidah (2008). *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang Press

Saraswati, Rika (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Syarif, Makmur (2006). *Saad al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: IAIN IB Press.

Umar, Nashruddin (1999). *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, Jakarta : Paramadina

Yanggo, Hizaemah Tahido (2007). *Fikih Kontemporer Perempuan*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Zuhaili, Wahbah (2020). *Al-Wajiz Fi Al-Ushul Al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr

Zuhaili, Wahbah (1999). *Al-Ushul al-Fiqh Al-Islam*, Damaskus : Dar al-Fikr

## **Jurnal**

Ayu, D. P. (2019). Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 229–256.  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.172>

Darussamin, Z. (2019). Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqashid Syari'ah. *I2(1)*, 15.

- Fakhria, S., & Zahara, R. A. (2021). Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (*P-KS*). *37*(2), 10.
- Grewal, A. (2020.). *The Impact of Toxic Masculinity On Men's Mental Health*. 11.
- Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *PUSAKA*, *5*(2), 141–150.  
<https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Maraya et al. - *Dekonstruksi Makna Maskulinitas Melalui Trend Korea Populer (K-Pop) Pada Penggemar K-Pop Di Kota Makassar .pdf*. (2018).
- Munawwaroh, H. (2018). *Sadd Al- Dzari 'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*. *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *12*(1), 63.  
<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>
- Saladin, T. (2020). Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, *5*(2), 270.  
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7284>
- Salim, R. P., & Winardi, Y. K. (2020). Maskulinitas Toksik Dalam Film Fight Club Oleh David Fincher. 7.
- Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(1), 117.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>

- Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 117. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>
- Sculos, B. W. (2017). Who's Afraid of 'Toxic Masculinity'? *Class Race Corporate Power*, 5(3). <https://doi.org/10.25148/CRCP.5.3.006517>
- Setiyawan, W. B. M., & Mahmud, H. (2018). Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 68. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.864>
- Siburian, R. J. (2020). Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 149. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1107>
- Wardana, M. H., Aditya, D. K., & Supriadi, O. A. (2019). Perancangan Buku Aktivitas Tentang Meningkatkan Kesadaran Toxic Masculinity Terhadap Laki-Laki Disekitar Kita Untuk Dewasa Muda Di Kota Bandung. 11.

### Daftar Riwayat Hidup

Nama : Muhamad Fikri Haykal Prayoga

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 24 Januari 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl Jelupang Raya No 88 RT/RW 5/15 Kota  
Tangerang Selatan, Banten

Nomor Telepon : 081770884728

Email : pray.ogah890@gmail.com

Media sosial : mf\_haykalsaputra

Jenjang Pendidikan



No	Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
1	SD	SDN Lengkong Wetan 1	Tangerang Selatan	2012
2	SMP	SMP Ar-risalah	Kediri, Jawa Timur	2015
3	SMA	SMA Ar-risalah	Kediri, Jawa Timur	2018
4	S1	Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang, Jawa Timur	2022
5	S1	Mahad Aly Zamachsary	Malang, Jawa Timur	2022

### Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Kepengurusan
1	BEM Mahad Aly	Staaf Divisi Humas, Inventaris, dan Kerjasama	2021-2022
2	BEM Mahad Aly	Staaf Divisi Humas, Inventaris, dan Kerjasama	2020-2021
3	FKD MANTEK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Staaf Divisi Publikasi dan Dokumentasi	2018-2019